



BUPATI LOMBOK TENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI LOMBOK TENGAH

NOMOR 490 TAHUN 2016

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI 1 PRAYA TIMUR

BUPATI LOMBOK TENGAH

Menimbang : a. bahwa untuk menyediakan layanan pendidikan yang menghasilkan lulusan Sekolah Menengah yang mandiri, terampil dan siap pakai dipandang perlu membuka Sekolah Menengah Kejuruan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Praya Timur di Desa Sengkerang Kecamatan Praya Timur yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lombok Tengah.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah – Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali di ubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);

5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang

6. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2009 Nomor 2);

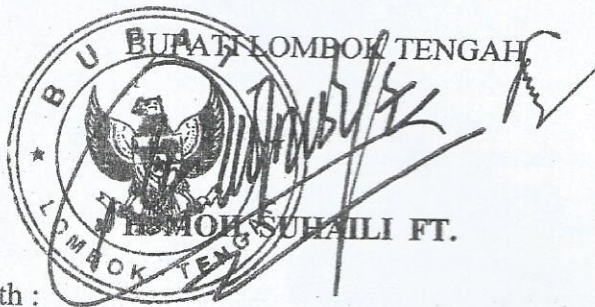
Memperhatikan : Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU : Mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Praya Timur di Desa Sengkerang Kecamatan Praya Timur;
- KEDUA : Pengelolaan dan Penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta peraturan pelaksanaannya yang dikeluarkan oleh departemen dan lembaga yang bertanggung jawab di bidang pendidikan;
- KETIGA : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga wajib memberikan pembinaan dan pengawasan di dalam pelaksanaan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud diktum kedua;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Praya
pada tanggal 13 Juni 2016



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
2. Direktur Pembinaan SMK di Jakarta;
3. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Propinsi NTB di Mataram;
4. Ketua DPRD Kabupaten Lombok Tengah di Praya;
5. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Tengah di Praya;
6. Kepala Bappeda Kabupaten Lombok Tengah di Praya;
7. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lombok Tengah di Praya;
8. Inspektur Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah di Praya;
9. Kabag Keuangan Setda Kabupaten Lombok Tengah;
10. Kabag Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Lombok Tengah di Praya;
11. Kabag Hukum Setda Kabupaten Lombok Tengah di Praya;
12. Camat Praya Timur di Muju;
13. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah di Praya.